

PROSES BISNIS SISTEM PENERIMAAN NEGARA (MPN G3) TERHADAP PENERIMAAN DI MASA PANDEMI

Anastasya Utami¹
Politeknik Keuangan Negara STAN

Muhammad Rafi Bakri²
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi:
¹atasyautami@gmail.com
²ravhemb@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
4 Januari 2022

Dinyatakan Diterima
7 Februari 2022

KATA KUNCI:
Sistem Penerimaan, Modul Penerimaan Negara,
Proses Bisnis, Penerimaan Perpajakan

ABSTRAK

The Government Receipt System is a collaborative system carried out by billers (DGT, DJA, and DJBC), the State Treasury Service Office (KPPN) for Revenues, the Directorate of Treasury Information & Technology Systems, and the Directorate of State Treasury Management which aims to collect state revenues in an integrated system. The purpose of this study was to determine the business process analysis of the Third Generation of Government Receipt System (MPN G-3) on receipts during the pandemic at KPP Pratama Aceh Besar. KPP Pratama Aceh Besar is one of the billers that utilizes MPN G-3 to collect state revenues in taxation. The data collection methods used are library research, interviews, and online observations. The data used were obtained from sources and literature. The results of this study indicate that MPN G-3 is a brilliant innovation because it can increase the percentage of realized tax revenues, explore the potential of each function related to MPN, and explore the potential of sections related to these functions to collect state revenues in the taxation sector to achieve the target set that already determined.

Modul Penerimaan Negara merupakan sebuah sistem kolaborasi yang dilakukan oleh biller (DJP, DJA, dan DJBC), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan, Direktorat Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan, dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang bertujuan untuk menghimpun penerimaan negara secara terintegrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis proses bisnis Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G-3) terhadap penerimaan di masa pandemi pada KPP Pratama Aceh Besar. KPP Pratama Aceh Besar adalah salah satu biller yang memanfaatkan MPN G-3 dalam menghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan observasi via daring. Data yang digunakan diperoleh dari narasumber dan literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa MPN G-3 adalah sebuah inovasi cemerlang karena dapat meningkatkan persentase realisasi penerimaan perpajakan, menggali potensi tiap fungsi yang berkaitan dengan MPN, serta menggali potensi seksi terkait fungsi tersebut dalam rangka menghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan agar mencapai target yang sudah ditentukan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2011), penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan memiliki manfaat yang sangat luas. Hal serupa juga disampaikan oleh Effendi (2017) yang menyatakan bahwa penerimaan perpajakan dapat memberikan manfaat berupa barang yang esensial bagi kehidupan seperti air, listrik, dan gas. Oleh sebab itu, dengan menyadari bahwa penerimaan perpajakan adalah vital bagi pendapatan negara sehingga dibutuhkan pengelolaan penerimaan perpajakan yang baik.

Salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mengelola penerimaan negara adalah dengan meluncurkan Modul Penerimaan Negara (MPN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.02/PMK.05/2007 Pasal 1 ayat 1, Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Seiring berjalannya waktu, MPN telah banyak mengalami perkembangan demi mencapai kesempurnaan sistem penerimaan. Diawali dengan MPN Generasi Kesatu (MPN G-1) yang diluncurkan paling awal dengan sistem yang masih bergantung dari data bank. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengembangkan MPN G-1,5 yang mulai memanfaatkan fasilitas *e-banking* dengan mengusung konsep *e-billing system*. Lalu, sejak Februari dilakukan lagi penyempurnaan MPN G-1,5 menjadi MPN G-2 yang mengarah pada penyediaan fleksibilitas lebih bagi Wajib Pajak/Bayar/Setor. Sistem MPN G-2 sudah menggunakan *billing system* sehingga WP/WB/WS dapat melakukan pengisian *billing* secara mandiri melalui portal yang telah disediakan secara daring.

Penyempurnaan terbaru dari MPN adalah MPN G-3 yang diluncurkan Agustus 2019 lalu. Sistem MPN G-3 mengutamakan keakuratan dan ketepatan waktu dalam layanannya. Keunggulannya yang paling menarik yaitu kemampuan MPN G-3 dalam melayani penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, angka ini meningkat cukup fantastis dibandingkan dengan MPN G-2 yang hanya mampu melayani 60 transaksi per detik. Pengembangan MPN G-3 juga turut menggandeng pelaku fintech3 seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak yang ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya. Adanya fintech diharapkan dapat turut mendukung pelayanan MPN menjadi lebih baik.

Dalam siaran pers peresmian MPN G-3 yang diselenggarakan di Jakarta pada 23 Agustus 2019, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2018 MPN telah berhasil menyumbangkan Rp1.904 triliun dari total Rp2.064 triliun penerimaan negara atau sekitar 92% dari total penerimaan negara. Hal ini

menunjukkan pentingnya peran MPN dalam penyetoran penerimaan negara yang andal. Dengan adanya urgensi atas MPN tersebut, penulis tertarik mengangkat topik MPN G-3 dalam penulisan ini dengan mengambil KPP Pratama Aceh Besar sebagai objek penelitian. KPP Pratama Aceh Besar adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terhitung baru beroperasi sejak pertama kali diresmikan pada 1 Oktober 2018. KPP Pratama Aceh Besar pada saat ini sudah menggunakan sistem MPN G-3 dalam mengimpon penerimaan perpajakan di wilayahnya yang mencakup daerah Pidie, Sabang, dan Aceh Besar.

Adanya pandemi Covid-19 juga turut memberi pengaruh pada penerimaan negara yang berjalan lambat. Sejak Perpres No. 72/2020 diterbitkan, anggaran penerimaan perpajakan dalam APBN telah dipangkas menjadi hanya Rp1.198,82 triliun. Hingga akhir November tahun 2020, Laporan APBN 2020 menunjukkan angka penerimaan pajak yang mencapai Rp925,3 triliun. Pencapaian tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata penerimaan negara (Santos, 2020).

Hal ini menimbulkan tanda tanya apakah MPN G-3 turut menjadi penyebab lambatnya penyetoran penerimaan negara terutama pada KPP Pratama Aceh Besar. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 yang mungkin menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak melalui MPN G3 pada KPP Pratama Aceh Besar. Insentif pajak juga memungkinkan adanya perubahan dalam proses bisnis MPN G-3 maupun pengendalian internal atas sistem tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian dengan judul "PROSES BISNIS SISTEM PENERIMAAN NEGARA (MPN G-3) TERHADAP PENERIMAAN DI MASA PANDEMI".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana praktik Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) pada KPP Pratama Aceh Besar di masa pandemi?
- 2) Apakah terdapat perbedaan dalam proses bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) antara sebelum dan selama masa pandemi?
- 3) Bagaimana pengendalian internal atas Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) pada KPP Pratama Aceh Besar?
- 4) Bagaimana potensi penerimaan perpajakan atas penerapan Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) pada KPP Pratama Aceh Besar di masa mendatang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui dan memahami praktik pelaksanaan Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) pada KPP Pratama Aceh Besar di masa pandemi;

- 2) Mengetahui perbedaan yang terdapat dalam proses bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) antara sebelum dan selama masa pandemi;
- 3) Mengetahui pengendalian internal atas Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) pada KPP Pratama Aceh Besar;
- 4) Mengetahui potensi penerimaan perpajakan atas penerapan Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) pada KPP Pratama Aceh Besar di masa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penulisan hanya terkait analisis atas proses bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) terhadap penerimaan di masa pandemi pada KPP Pratama Aceh Besar. Periode waktu yang menjadi dasar analisis adalah sebelum dan selama masa pandemi, yaitu tahun 2019 dan 2020. Sehingga, data terkait penerimaan KPP Pratama Aceh Besar yang digunakan adalah data penerimaan tahun 2019 dan 2020. Penulis juga akan membahas pengendalian internal atas proses bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) di masa pandemi pada KPP Pratama Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai referensi bagi pembaca dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai proses bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) di sektor perpajakan baik secara teori maupun praktik;
- 2) Sebagai dokumentasi atas penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai hasil pelaksanaan Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) terhadap penerimaan di masa pandemi pada KPP Pratama Aceh Besar.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pendapatan Negara

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terbagi dalam tiga jenis, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dalam PMK Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, dijelaskan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara dan diakui saat diterima pada Rekening Kas Negara.

Dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada pembahasan mengenai penerimaan perpajakan sebagai bagian dari pendapatan negara. Adapun yang dimaksud dengan penerimaan perpajakan yaitu seluruh penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

2.2 Modul Penerimaan Negara

Sebelum adanya MPN, penerimaan negara dikelola secara terpisah oleh masing-masing Direktorat

pengelola penerimaan dimana terdapat tiga sistem penerimaan negara. Ketiga sistem tersebut yaitu Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran/Perbendaharaan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perbedaan teknis dan pengolahan data, serta penggunaan teknologi yang berbeda antar sistem menyebabkan pihak bank yang mengelola sistem-sistem tersebut mengalami banyak kendala. Berdasarkan kondisi tersebut, saat perayaan Hari Keuangan pada 30 Oktober 2006, Kementerian Keuangan merilis Modul Penerimaan Negara. Sistem MPN diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2007 dengan sokongan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, serta Sekretariat Jenderal.

2.3 Fungsi terkait Sistem Penerimaan Negara

Dalam keterkaitan antara Sistem Penerimaan Negara dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), terdapat lima fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Pelayanan dan Administrasi Identitas Wajib Pajak;
- 2) Fungsi Administrasi dan Penatausahaan Penerimaan Pajak;
- 3) Fungsi Pengawasan Pajak;
- 4) Fungsi Pemeriksaan Pajak;
- 5) Fungsi Penagihan Pajak.

2.4 Proses Bisnis Sistem Penerimaan Negara

Serangkaian aktivitas yang saling terkait antara satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu yang dikerjakan secara berurutan ataupun paralel, baik dilakukan oleh manusia ataupun sistem, serta terjasi di dalam maupun diluar organisasi dikenal dengan istilah proses bisnis. Menurut Sparx System (2004), terdapat beberapa karakteristik dari proses bisnis, antara lain:

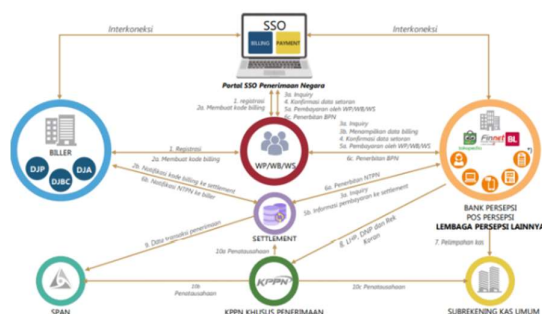
- 1) Memiliki tujuan;
- 2) Memiliki input tertentu;
- 3) Memiliki output tertentu;
- 4) Menggunakan sumberdaya;
- 5) Memiliki sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam urutan tertentu;
- 6) Dapat mempengaruhi lebih dari satu unit organisasional dan menciptakan sesuatu yang bernilai bagi konsumen. Adapun pelanggan dapat berasal dari pihak internal atau eksternal.

Pada umumnya, dalam menganalisa proses bisnis melibatkan pemetaan proses dan subproses hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan tertentu. Analisa tersebut dapat dilakukan melalui pemodelan proses bisnis yang menggambarkan cara serta bagaimana semua pihak saling berinteraksi dalam suatu system yang selanjutnya akan dijelaskan dengan cara atau standar tertentu.

Proses bisnis MPN G-3 terintegrasi dengan banyak pihak seperti biller, KPPN Khusus Penerimaan, SPAN, Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya, dan tentunya wajib pajak. Portal SSO Penerimaan Negara dan

Lembaga Persepsi Lainnya adalah penambahan dari sistem penerimaan negara generasi sebelumnya, yaitu MPN G2. Lembaga Persepsi Lainnya menatausahakan penerimaan negara sebagaimana halnya Bank/Pos Persepsi yaitu menerima setoran, melimpahkan ke kas negara dan melaporkan penerimaan negara. Proses bisnis lengkap MPN G-3 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Proses Bisnis MPN G-3



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Modul MPN G-3 (2019)

2.5 Pengendalian Internal Sistem Penerimaan Negara

Jika ditilik dari Sistem Informasi Akuntansi perusahaan, terdapat pengendalian internal dalam akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Mulyadi (2010) berpendapat bahwa unsur-unsur pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan kas adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi: Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Selain itu, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harus dikelola oleh beberapa pihak agar terciptanya transparansi dan kecilnya kemungkinan monopoli oleh bagian keuangan.
- 2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan: Pejabat berwenang wajib mengotorisasi transaksi pengeluaran kas, pembukuan, dan penutupan rekening bank. Jurnal pengeluaran kas harus dicatat berdasarkan bukti kas keluar yang sudah diotorisasi dan dilampirkan dengan dokumen yang sesuai.
- 3) Praktik yang sehat: Dokumen pendukung transaksi pengeluaran harus diberi cap "LUNAS" oleh bagian keuangan. Selain itu, diperlukan penggunaan rekening koran bank untuk memastikan kebenaran catatan kas.
- 4) Karyawan yang berpotensi: Calon karyawan harus diseleksi berdasarkan persyaratan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Perusahaan juga harus menyiapkan pengembangan pendidikan karyawan seiring dengan berkembangnya tuntutan pekerjaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang telah dilakukan penulis dalam rangka menghimpun data yang relevan dan andal sebagai dasar penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.1. Metode Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data bahan penelitian (Zed, 2008). Penulis memperoleh informasi terkait penelitian melalui penelitian bahan pustaka berupa jurnal, karya ilmiah, modul, dan buku. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara membaca, memahami, menulis, dan mengutip berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3.2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi langsung dari sumbernya agar mendapat informasi yang mendalam terkait topik yang diteliti (Sudaryono, 2017). Penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu *Account Representative* (AR) KPP Pratama Aceh Besar dalam upaya untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan MPN G-3.

4. HASIL PENELITIAN

Sistem Penerimaan Negara yang terdiri atas proses bisnis tertentu sehingga akan menghasilkan data penerimaan negara yang akurat. MPN merupakan sebuah sistem kolaborasi yang dilakukan oleh biller (DJP, DJA, dan DJBC), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan, Direktorat Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan, dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang bertujuan untuk menghimpun penerimaan negara secara terintegrasi. MPN saat ini telah menjadi salah satu sistem utama di Kementerian Keuangan sehingga tidak kurang dari 90% transaksi penerimaan negara disetor melalui MPN.

Berdasarkan data penerimaan negara melalui MPN yang ditatausahakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan, MPN telah berhasil menghimpun penerimaan negara periode 2018-2020.

**Tabel 3.1. Penerimaan Negara Melalui MPN
Periode 2018-2020**

TAHUN	TOTAL PENERIMAAN MELALUI MPN
2018	1.112.910.361.499.090
2019	1.163.454.693.416.110
2020	994.251.597.784.532

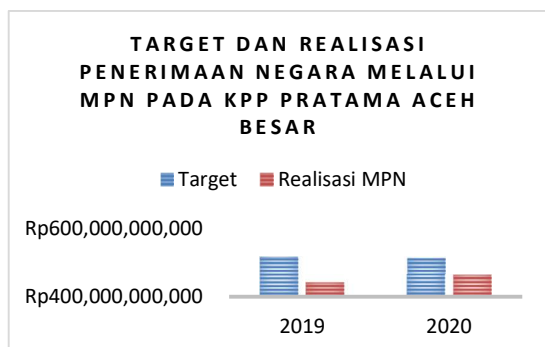
Sumber: KPPN Khusus Penerimaan (2021)

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat peningkatan total penerimaan negara secara nasional pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.163.454.693.416.110 jika dibandingkan dengan penerimaan negara pada tahun 2018 yang hanya sebesar Rp1.112.910.361.499.090. Pada periode tersebut, MPN yang digunakan adalah MPN G-2 dengan fitur terbarunya yaitu kemampuan melayani transaksi sebanyak 60 TPS (Transaction per Second). Selanjutnya, implementasi MPN G-3 di tahun 2020 hanya menghimpun Rp994.251.597.784.532 yaitu sangat menurun jauh jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau 2018. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang memberikan dampak buruk terhadap

perekonomian masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga membuat postur APBN 2020 mengalami beberapa penyesuaian.

Kondisi yang sama juga terjadi pada KPP Pratama Aceh Besar yang ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 3.1. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Melalui MPN Pada KPP Pratama Aceh Besar



Sumber: KPP Pratama Aceh Besar (2021)

Pada tahun 2019, KPP Pratama Aceh Besar memiliki target penerimaan perpajakan sebesar Rp590.146.787.000 dengan realisasi sebesar Rp518.211.872.066. Berbeda jauh dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 target penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Aceh Besar hanya sebesar Rp531.378.524.000 dengan realisasi sebesar Rp513.362.997.914. Walaupun secara angka penerimaan perpajakan terlihat menurun di tahun 2020, nyatanya persentase realisasi penerimaan perpajakan justru meningkat dari 87,81% di tahun 2019 menjadi 96,61% pada tahun 2020. Pada tahun 2020, KPP Pratama Aceh besar juga mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar -1,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan realisasi seluruh penerimaan perpajakan KPP Pratama Aceh Besar selaras dengan peningkatan realisasi penerimaan perpajakan melalui MPN. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan melalui MPN G-2 adalah sebesar Rp442.852.014.870 dan mengalami peningkatan saat implementasi MPN G-3 menjadi Rp465.482.533.710 pada tahun 2020. peningkatan realisasi penerimaan ini disebabkan oleh fitur terbaru MPN G-3 yaitu kemampuan melayani transaksi sebanyak 1000 TPS (*Transaction Per Second*) sehingga dapat memproses lebih banyak transaksi dalam waktu yang singkat. MPN G-3 juga menyediakan tambahan kanal pembayaran yang memudahkan WP dalam memproses tagihan mereka sesuai dengan proses bisnisnya.

Proses Bisnis MPN G-3 terdiri atas 5 proses, yaitu:

- 1) Proses Pembuatan *Billing* Wajib Pajak
- 2) Proses Pembayaran Oleh Wajib Pajak
- 3) Proses Rekonsiliasi Transaksi
- 4) Proses Pelimpahan Kas
- 5) Proses Pelaporan

Keseluruhan proses tersebut tidak mengalami perubahan baik dari sebelum maupun selama pandemi berlangsung. Selain itu, penurunan target maupun peningkatan realisasi penerimaan negara tidak

dipengaruhi ataupun mempengaruhi sistem MPN G-3. MPN G-3 pada KPP Pratama Aceh Besar berfungsi sebagai monitor transaksi penerimaan negara yang nantinya akan membantu para pegawai di setiap seksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain membantu setiap seksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, MPN G-3 juga turut menggali potensi dari setiap seksi dalam menghimpun penerimaan perpajakan. Beberapa fungsi yang berkaitan dengan MPN G-3 adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Pelayanan dan Administrasi Wajib Pajak

Seksi Pelayanan terbantu dalam hal kemudahan dalam pembuatan kode billing karena membuat kode billing bisa dilakukan dari portal MPN atau DJP Online dengan langkah yang sangat mudah dimengerti oleh WP. Selain itu, pelayanan kepada WP melalui MPN atau DJP Online dapat mengukur tingkat kepuasan WP dalam hal administrasi perpajakan. Jika WP merasa kurang puas, maka Seksi Pelayanan dapat mengevaluasi pelayanan yang diberikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

2) Fungsi Administrasi dan Penatausahaan Penerimaan Pajak

Seksi PDI KPP Pratama Aceh Besar sangat terbantu dengan adanya MPN G-3 dalam hal melakukan pemantauan atas status bayar WP yang telah menyelesaikan proses billing serta penatausahaan atas penerimaan negara di bidang perpajakan di setiap periode pelaporan yang dibutuhkan. Seksi PDI akan membuat Laporan Penerimaan Harian (LPH) yaitu laporan informal yang merangkum penerimaan negara pada hari tersebut termasuk penerimaan negara yang diterima melalui MPN G-3. Melalui data penerimaan yang diolah dari MPN G-3, Seksi PDI juga dapat melakukan analisis data terkait penerimaan negara melalui MPN G-3 guna keperluan identifikasi risiko sehingga Seksi PDI dapat menyusun mitigasi risiko yang sesuai.

3) Fungsi Pengawasan Pajak

Fungsi pengawasan pajak dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Pratama Aceh Besar dengan cara mengawasi kepatuhan WP dan melakukan analisis kinerja WP. Seksi Waskon akan melakukan crosscheck terhadap nilai penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Adanya MPN G-3 membantu Seksi Waskon dalam menggali potensi penerimaan pajak dari setiap WP yang menjadi tanggung jawab *Account Representative* (AR) masing-masing. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, anggaran penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.444,5 Triliun yang menyebabkan AR KPP Pratama Aceh Besar akan turut berkontribusi dalam menghimpun penerimaan perpajakan agar mencapai target tersebut.

4) Fungsi Pemeriksaan Pajak

Seksi Pemeriksaan dapat menggali potensi penerimaan pajak yang sudah diawasi oleh Seksi Waskon. Output dari fungsi ini adalah LHP yang berisi target dan capaian realisasi tertentu. MPN G-3 juga membantu Seksi Pemeriksaan dalam memeriksa apakah penerimaan perpajakan yang dihimpun sudah

sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan melakukan pengecekan pada dokumen yang dihasilkan melalui MPN G-3.

5) Fungsi Penagihan Pajak

Fungsi penagihan pajak bertujuan untuk meningkatkan nilai penerimaan negara atas pajak dan minimal untuk mencapai target pajak yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berbagai cara dilalui oleh Seksi Penagihan dalam menagih pajak, misalnya dengan upaya penyitaan aset maupun memblokir rekening WP yang menunggak. MPN G-3 mempermudah pekerjaan Seksi Penagihan karena menyajikan data tagihan yang belum dibayar sehingga Seksi Penagihan dapat menghubungi WP tersebut untuk menagih kewajiban pajaknya. Dengan adanya data billing pada MPN G-3, Seksi Penagihan dapat melakukan prediksi piutang perpajakan yang dapat ditagih sehingga dapat mencapai anggaran sesuai dengan APBN.

Kehadiran MPN G-3 sangat membantu dalam menggali potensi kelima fungsi tersebut. MPN G-3 meringankan pekerjaan berbagai seksi serta membantu seksi-seksi tersebut menggali potensi perpajakan dengan lebih baik.

Dalam implementasinya, MPN G-3 juga membutuhkan pengendalian internal karena sebuah sistem yang dikelola oleh beberapa pihak tentu saja rentan terhadap kemungkinan adanya *fraud* atau *system error*. KPP Pratama Aceh Besar hanya melakukan salah satu aktivitas pengendalian internal, yaitu otorisasi atas akses portal MPN G-3 dan pemisahan wewenang. Otorisasi akses masuk portal MPN G-3 yaitu adanya pembatasan akses masuk portal MPN G-3 sehingga hanya pihak yang berkepentingan saja yang mempunyai 57 username dan password atas portal MPN G-3. Selain itu, nama pegawai yang melakukan akses masuk akan tercatat informasinya sehingga akan mudah melacak *fraud* atau human error yang terjadi. Dalam hal aksesibilitas portal MPN G-3, terdapat pemisahan wewenang antar seksi. Misalnya, seksi PDI dapat mengunduh dan menatausahakan data penerimaan melalui MPN G-3, sementara AR hanya dapat memantau status WP yang menjadi tanggung jawabnya tanpa bisa melihat status WP yang ditanggungiawabi oleh AR lain. Pembatasan wewenang tersebut dapat menghindari adanya human error dalam akses atas portal MPN G-3 sehingga setiap seksi dapat fokus dalam mengerjakan bagiannya masing-masing. Menurut penulis, adanya otorisasi dan pemisahan wewenang atas portal MPN G-3 sudah cukup efektif dalam menghindari adanya *fraud* dan human error dalam rangka menghimpun penerimaan negara melalui sistem MPN G-3 di KPP Pratama Aceh Besar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) terhadap penerimaan di masa pandemi pada KPP Pratama Aceh Besar. MPN merupakan sebuah sistem kolaborasi yang bertujuan untuk menghimpun penerimaan negara secara terintegrasi. Adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia di akhir trimester

pertama tahun 2020 menyebabkan lemahnya perekonomian masyarakat Indonesia sehingga anggaran penerimaan negara, termasuk penerimaan perpajakan, mengalami penurunan secara nasional.

Dewasa ini, sebagian besar penerimaan negara di bidang perpajakan dihimpun melalui MPN G-3. KPP Pratama Aceh Besar selaku unit vertikal DJP telah menggunakan MPN G-3 secara efektif sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan persentase realisasi penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Aceh Besar walaupun tengah dilanda pandemi. Jika ditilik dari proses bisnis MPN G-3, tidak terdapat pengaruh signifikan antara proses bisnis dan penerimaan negara yang dihimpun melalui MPN G-3. Peningkatan persentase realisasi penerimaan perpajakan tersebut adalah dampak dari pembaruan MPN G-3 yang mampu melayani hingga 1000 TPS disertai adanya penambahan kanal pembayaran yang menyebabkan proses penghimpunan penerimaan negara menjadi lebih cepat.

Dalam praktiknya, para fiskus di KPP Pratama Aceh Besar memanfaatkan MPN G-3 dalam melakukan monitor atas penerimaan perpajakan yang dihimpun melalui sistem MPN. Adapun proses bisnis MPN G-3 pada KPP Pratama Aceh Besar terdiri dari Proses Pembuatan Billing Wajib Pajak, Proses Pembayaran Oleh Wajib Pajak, Proses Rekonsiliasi Transaksi, Proses Pelimpahan Kas, dan Proses Pelaporan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, terdapat pengendalian internal atas MPN G-3 pada KPP Pratama Aceh Besar berupa penerapan otorisasi dan pemisahan wewenang atas portal MPN G-3. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam memenuhi tujuan pendalian. Selain itu, penerapan MPN G-3 turut menggali potensi atas setiap fungsi terkait MPN G-3 pada KPP Pratama Aceh Besar. Adapun fungsi terkait meliputi Fungsi Pelayanan dan Administrasi Wajib Pajak, Fungsi Administrasi dan Penatausahaan Perpajakan, Fungsi Pengawasan Pajak, Fungsi Pemeriksaan Pajak, dan Fungsi Penagihan Pajak.

Penerapan MPN G-3 pada KPP Pratama Aceh Besar adalah sebuah inovasi yang bagus karena dapat meningkatkan persentase realisasi penerimaan perpajakan, menggali potensi tiap fungsi yang berkaitan dengan MPN, dan menggali potensi seksi terkait fungsi tersebut dalam rangka menghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan agar mencapai target yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Effendie. (2017). *Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*. Airlangga University Press.
- Mirzaqon, A. (2018). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library*. Jurnal BK UNESA, 1, 1–8.
- Mulyadi. (2010). *Auditing*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Nazir, M. (2009). *METODE PENELITIAN*. Ghalia Indonesia.
- Ramdhani, M. A. (2015). *PEMODELAN PROSES BISNIS SISTEM AKADEMIK MENGGUNAKAN*

- PENDEKATAN BUSINESS PROCESS MODELLING NOTATION (BPMN) (STUDI KASUS INSTITUSI PERGURUAN TINGGI XYZ). Jurnal Informasi. 7(2), 83-93.
- Romney, M. B, & Steinbart, P. J. (2017). Accounting Information Systems (edisi ke-14). Pearson.
- Sakti, Nufransa Wira (2019). MPN G3: Portal Penerimaan Negara yang Andal. Kementerian Keuangan.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaranpers/siaran-pers-mpn-g3-portal-penerimaan-negara-yang-andal/>
- Santorri, Sumantri, J., Ni'ma, V.D. (2018). PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI PADA MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI KEDUA. Jurnal Pajak Indonesia, 1(2), 67-82.
- Santoso, Y. I. (2020). Hingga November, penerimaan negara baru capai 83,7% dari target akhir tahun. Kontan.Co.Id,
<https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-november-penerimaan-negarabaru-capai-837-dari-target-akhir-tahun>
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. 2002, 1–21.
- Sparx System. (2004). UML Tutorials: The Business Process Model.
- Sudaryono. (2017). METODOLOGI PENELITIAN: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- PMK Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Modul Penerimaan Negara.
- PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- PMK Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak.
- PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis User Acceptance Test Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- Kementerian Keuangan. Informasi APBN 2020. 2020. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>, diakses tanggal 24 Desember 2020)
- Kementerian Keuangan. Informasi APBN 2021. 2021. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2021)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mengenal Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua. 2014.
(https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/booklet_mpn_g2%20pub%20lish.pdf, diakses tanggal 24 Desember 2020)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Modul Penerimaan Negara (MPN). 2019. (<http://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/profil/modernisasi-pengelolaankeuangan-negara/modul-penerimaan-negara-mpn.html>, diakses tanggal 24 Desember 2020)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). 2019.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. User Manual Portal SSO MPN G3. 2018.